



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan luar biasa, keadaan darurat sehingga beberapa Program dan Kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap penting dan mendesak sehingga waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa kegiatan tersebut dipandang perlu untuk ditambahkan penganggarannya pada anggaran mendahului perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 7

8. Peraturan..

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 76).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025. 7

Pasal I....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 699.528.832.581 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.915.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.595.613.069.581 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.29.126.965.939 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.29.168.965.939 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.9.497.955.179 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.4.226.222.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

(4) Hasil....

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.765.269.860 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.679.518.900 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan huruf a diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3, direncanakan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.4.226.222.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum Rp.420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.462.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha Rp.3.514.222.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan huruf a diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, sebesar Rp.420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.462.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.342.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
 - b. retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebesar Rp.3.514.222.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri atas:

a. retribusi...

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.2.560.222.000 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - c. retribusi terminal Rp.0 (nihil) tidak mengalami perubahan;
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp.884.000.000 (Delapan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
5. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.664.843.674.885 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.560.885.911.885 (Lima Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.547.730.556.000 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.155.355.855 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) tidak mengalami perubahan. ✓

6. Ketentuan....

6. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.547.730.556.000 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp.577.143.923.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.473.186.160.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - b. dana desa Rp.60.476.241.000 (Enam Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - c. insentif fiskal Rp.14.068.155.000 (Empat Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.

7. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.577.143.923.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.473.186.160.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp.3.544.099.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) Rp.380.079.279.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.42.824.109.000 (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.337.255.170.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

c. dana....

- c. dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp.110.825.046.000 (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.61.790.360.000 (Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.49.034.686.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- d. dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp.82.695.499.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.656.706.000 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.83.352.205.000 (Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.714.528.832.581 (Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Rp.103.915.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.610.613.069.581 (Enam Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp.467.761.170.937,80 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.9.886.529.517,80 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.457.874.641.420 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan

d. belanja....

d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.1.008.954.667,80 (Satu Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.275.660.022.823 (Dua Ratus Tujuh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.178.942.977.193 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp.27.792.574.850 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.151.150.402.343 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.233.216.254 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.9.183.216.254 (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.18.965.000.000 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.21.881.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.1.008.954.667,80 (Satu Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.275.660.022.823 (Dua Ratus Tujuh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);, yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN; 7

c. gaji....

- c. gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.225.438.330.116,80 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.896.440.167,80 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.224.541.889.949 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.41.414.864.000 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.112.514.500 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp.41.302.349.500 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (4) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.7.225.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (5) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.337.843.374 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (6) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.410.880.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.1.842.060.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
11. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) diubah sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2, direncanakan sebesar Rp.225.438.330.116,80 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.896.440.167,80 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.224.541.889.949 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus

Delapan Puluh ...

Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPH/Tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN;
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp.169.315.684.696,80 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.836.762.262,80 (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.168.478.922.434 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.088.659.076 (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp.71.149.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.13.159.808.076 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.874.166.251 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.22.880.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.3.851.286.251 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.8.405.691.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.27.386.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.8.433.077.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

(6) Tunjangan...

- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.7.112.719.514 (Tujuh Milyar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp.3.415.000 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.7.109.304.514 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah);
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.10.240.147.990 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.20.273.020 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.10.260.421.010 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sepuluh Rupiah);
- (8) Tunjangan PPH/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.437.541.909 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.437.941.909 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.14.215.107 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.79 (Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp.14.215.186 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
- (10) Iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.9.755.087.625 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp.141.118.448 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp.9.613.969.177 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.027.057.901 (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.993.139 (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.022.064.762 (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.2.167.359.047 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp.6.479.417 (Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.160.879.630 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) 7

12. Ketentuan....

12. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 3 direncanakan sebesar Rp.41.414.864.000 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.112.514.500 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp.41.302.349.500 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - (2) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.079.750.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.105.374.500 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp.974.375.500 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (3) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.40.335.114.000 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.7.140.000 (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.40.327.974.000 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
13. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.178.942.977.193 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp.27.792.574.850 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.151.150.402.343 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

c. belanja....

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.55.222.675.521 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.8.495.935.534 (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.46.726.739.987 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.72.705.884.922 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.426.090.512 (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.68.279.794.410 (Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.361.618.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.178.050.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.183.568.000 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.40.631.262.250 (Empat Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.14.546.748.804 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.26.084.513.446 (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.647.825.000 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.145.750.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.502.075.000 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.7.373.711.500 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan. 7

14. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.9.233.216.254 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.9.183.216.254 (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan pada partai politik;
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.5.076.039.000 (Lima Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan pada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.469.107.254 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.788.070.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.

15. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.2.916.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.18.965.000.000 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.21.881.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat

(2) Belanja...

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.18.965.000.000 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.21.881.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)

16. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp.143.099.720.643,20 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.93.029.233.482,20 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.50.070.487.161 (Lima Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.414.044.761 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.862.880.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.10.551.164.761 (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD. ✓

(4) Belanja

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.725.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.24.469.497.000 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.103.451.416.382,20 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.88.641.353.482,20 (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.13.210.062.900 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.39.762.500 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan.
17. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 32

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.691.720.000 (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.465.080.000 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.5.226.640.000 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor. ʘ

18. Ketentuan....

18. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.024.129.761 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.350.200.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.673.929.761 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - b. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
 - (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.58.500.000 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.822.179.761 (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.200.750.000 (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.621.429.761 (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.90.950.000 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.90.950.000 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.0 (nihil).
19. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, direncanakan sebesar Rp.357.650.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.249.150.000 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat peralatan komunikasi navigasi; 7

(2) belanja...

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.268.650.000 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.160.150.000 (Seratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.89.000.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) berkurang Rp.89.000.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.0 (nihil).
20. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h, direncanakan sebesar Rp.929.950.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.348.450.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.581.500.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
 - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.554.950.000 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.260.450.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.294.500.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.287.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
21. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 39

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf i, direncanakan sebesar Rp.550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur. 7

22. Ketentuan....

22. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 43

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), direncanakan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.725.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.24.469.497.000 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

23. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5) diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.103.451.416.382,20 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) berkurang sebesar berkurang sebesar Rp.88.641.353.482,20 (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.13.210.062.900 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.74.673.853.482,20 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.74.673.853.482,20 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.0 (nihil);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.0(nihil);

(4) Belanja....

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.600.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.230.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.18.367.562.900 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp.5.787.500.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.12.580.062.900 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

24. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), direncanakan sebesar Rp.74.673.853.482,20 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.74.673.853.482,20 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.0 (nihil), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.73.883.853.482,20 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.73.883.853.482,20 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.0 (nihil).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp.790.000.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.790.000.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.0 (nihil).

25. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), direncanakan sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.0 (nihil), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah; 4

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.9.780.000.000 berkurang Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.0 (nihil);
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tidak mengalami perubahan.

26. Ketentuan dalam Pasal 47 diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, direncanakan sebesar Rp.630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi Pengaman direncanakan sebesar Rp.630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.600.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.230.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

27. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.18.367.562.900 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar Rp.18.367.562.900 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp.5.787.500.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.12.580.062.900 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

28. Ketentuan dalam Pasal 50 diubah sebagai berikut diubah sebagai berikut:

Pasal 50

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). 7

29. Ketentuan...

29. Ketentuan dalam Pasal 63 diubah sebagai berikut:

Pasal 63

- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 7

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S. K LIMU

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 29